



**WALIKOTA METRO**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN WALIKOTA KOTA METRO**  
**NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**  
**PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN 2018-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik, terarah dan berkesinambungan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, diperlukan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Metro Tahun 2018-2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan agar dalam pelaksanaannya lebih optimal, terarah, berdaya guna dan berhasil guna untuk penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat di daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Metro Tahun 2018-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN 2018-2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan dan Lembaga Teknis Daerah Kota Metro;
6. Unit kerja adalah satuan kerja pada lingkup Perangkat Daerah Pemerintah Kota Metro;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa;
9. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025;
10. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas;

11. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang dengan cepat dapat dilakukan perubahannya, dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/pemangku kepentingan (**stakeholders**); dan perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Metro 2018 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Metro agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
- b. Menjadi instrumen yang akan memandu perubahan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki;
- c. Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi;
- d. Menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi; dan
- e. Menjadi dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi di setiap Unit Kerja.

### **Pasal 3**

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Metro 2018 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan upaya untuk mendokumentasikan praktik-praktik Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan, mengangkatnya menjadi bagian dari produk hukum daerah;
- b. Langkah kebijakan untuk menjaga agar praktik-praktik Reformasi Birokrasi berlangsung secara berkelanjutan dan upaya-upaya pengembangan serta peningkatan mutu dari praktik-praktik tersebut dapat dilakukan secara sistematis,
- c. Melalui penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi, segala bentuk yang sifatnya penemuan dan pengembangan praktik-praktik Reformasi Birokrasi yang baru dan inovatif dapat disusun secara terstruktur;
- d. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan panduan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk melaksanakan langkah-langkah secara bertahap dalam mencapai Sasaran Reformasi Birokrasi.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Metro 2018 – 2021 meliputi konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari :

- a. Pencapaian;

- b. Rencana;
- c. Kriteria Keberhasilan;
- d. Agenda Prioritas;
- e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja;
- f. Penanggung jawab.

**BAB IV**  
**PROGRAM REFORMASI BIROKRASI**

**Pasal 5**

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Metro 2018 – 2021 dipergunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan 8 (delapan) program area perubahan Reformasi Birokrasi dan program *quick wins*.
- (2) 8 (delapan) program area perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Manajemen Perubahan;
  - b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
  - d. Penataan Tata Laksana;
  - e. Penataan Manajemen SDM Aparatur;
  - f. Penguatan Pengawasan;
  - g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota ini diatur dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam peraturan ini mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Metro terdapat perubahan arah kebijakan, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, sepanjang tidak bertentangan dan tanpa mengubah ketetapan Peraturan Walikota ini.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal : 10 Januari 2018

**WALIKOTA METRO,**



**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal : 10 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**A. NASIR A.T.**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR ..... 7**